

The background features several large, stylized, overlapping swirls in shades of purple, green, and light blue. Interspersed among these swirls are numerous small, yellow, triangular shapes that resemble sun rays or confetti, scattered across the white background.

Lembaga Pembiayaan

Copyright by Dhoni Yusra

A decorative background on the left side of the slide features a light green balloon at the top, a light blue balloon in the middle, and a light purple balloon at the bottom. Yellow streamers and triangular shapes are scattered around the balloons.

Latar Belakang

- Kebutuhan akan modal usaha
- Modal tersebut digunakan untuk meningkatkan produksi
- Bila produksi meningkat, maka berarti pertumbuhan ekonomi meningkat
- Adanya kendala untuk menyediakan colateral (jaminan)



Pengertian

- Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat (Pasal 1 Butir 1 Keppres No. 61 Tahun 1988)



Dasar Hukum

- Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- SK Menkeu RI No. 1257/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.



Jenis Lembaga Pembiayaan

- Sewa Guna Usaha
- Modal Ventura
- Perdagangan Surat Berharga
- Anjak Piutang
- Usaha Kartu Kredit
- Pembiayaan Konsumen

Sewa Guna Usaha (Leasing)

- Badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu.
- Dasar Hukum :
 - SK Menkeu No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 yang mencabut SK Menkeu RI No. 48/KMK.01/1991 tanggal 19 Januari 1991

Sewa Guna Usaha (Leasing)

- Ada dua pihak dalam perjanjian leasing, yaitu :
 - Lessor yaitu perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha.
 - Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan lessor
- Dalam Pasal 9 Kepmenkeu No. 119 tahun 1991, dinyatakan setiap transaksi leasing wajib diikat dalam suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat seperti yang diatur dalam Ayat 2 dan 3 Pasal tersebut.

Jenis Usaha Sewa Guna Usaha (Leasing)

- Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (Finance Lease), yaitu suatu leasing dimana lessee menentukan jenis dan spesifikasi dari barang yang dibutuhkan, melakukan negosiasi dengan supplier, sedangkan lessor hanya membayar harga barang. Opsi yang ada adalah :
 - Opsi Membeli dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal
 - Opsi untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka nilai sisa barang modal yang disewa menjadi dasar penetapan piutang sewa guna usaha
- Sewa Guna Usaha tanpa Hak opsi (operating Lease), yaitu suatu leasing dimana si Lessor membeli barang dan kemudian menyewakan kepada lessee untuk jangka waktu tertentu

Contoh Leasing

- Finance Lease :

Seorang pengusaha (Lessee) membutuhkan Armada Truk, dalam penyediaan Armada truk tersebut, dibantu oleh Lembaga Pembiayaan. Asumsi harga Truk tersebut @ 200 juta dari dealer, yang dibutuhkan 6 truk, sehingga total 1,2 Miliar. Bila dibantu dengan Finance Lease dengan jangka waktu misalkan 5 tahun dengan keuntungan sebesar 50 juta/ truk, dan nilai residu sebesar Rp. 300 juta, maka perhitungannya sebagai berikut :

$$= \frac{1.200.000.000 + (6 \times 50 \text{ juta}) - 300.000.000}{5 \times 12 \text{ bulan}}$$



$$= 20.000.000/\text{bulan}$$

yang harus dibayar pengusaha tersebut kepada lessor untuk memperoleh 6 truk tersebut selama 5 tahun.

pada akhir 5 tahun, pengusaha dihadapkan untuk membeli sebesar 300 juta, atau diperpanjang ulang sebesar sisa residu



Modal Ventura

- Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu
 - Kegiatan Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk :
 - Pengembangan suatu penemuan baru
 - Pengembangan perusahaan yang ada pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana
 - Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan
 - Membantu perusahaan yang berada pada tahap kemundurean usaha
 - Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa
 - Pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri
 - Membanu pengalihan perusahaan
- 
- 



Modal Ventura

- Penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun
- Penarikan kembali penyertaan modal (divestasi) oleh Perusahaan Modal Ventura dalam segala bentuknya dilaporkan kepada Menteri selambanya 3 (tiga) bulan setelah dilaksanakan.

Perusahaan Perdagangan Surat Berharga

- Badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan surat berharga
- Seperti pedagang efek, sekuritas

Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company)

- Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/ atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri



Perusahaan Kartu Kredit

- Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu Kredit



Perusahaan Pembiayaan Konsumen

- Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen